

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMILIHAN CALON SUAMI DENGAN CARA UNDIAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Terjadinya Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian

Pada kasus pemilihan calon suami dengan undian yang terjadi di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemilihan calon suami dengan cara undian ini adalah karena keadaan mendesak yang mengharuskan mereka segera dinikahkan, sedangkan dari masing-masing pelaku tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka dari itu diadakannya musyawarah kemudian diundi untuk menentukan calon suami yang akan menikahi wanita tersebut. Dalam agama Islam memilih pasangan (suami atau isteri) dalam Islam sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Saw sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

...تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "...wanita dinikahi karna empat perkara, karna hartanya, karna keturunannya (nasabnya), karna wajahnya (kecantikkannya) dan

karna agamanya. Maka utamakanlah wanita yang beragama (karna bila tidak) maka kamu akan mengalami kehancuran.”¹

Dalam hadis di atas Nabi menyebutkan hanya empat alasan dalam menikahi wanita, yaitu hartanya, keturunannya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Hadis tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki dalam memilih calon isteri, tapi juga berlaku bagi wanita dalam memilih calon suami.

Pernikahan menurut masyarakat Desa Kemaduh merupakan hal yang wajib dilakukan ketika seseorang itu sudah mencapai batas waktu yang telah ditentukan. Batasan-batasan waktu yang mereka anggap pantas untuk dinikahkan adalah minim ketika selesai menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar sampai dengan SMA/MA baik melalui perijodohan atau tidak. Hal ini terjadi karena masyarakat mempunyai persepsi yang kuat bahwa harus sudah ada pernikahan putra/putrinya jika tidak maka akan dianggap tidak laku.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 1:

¹ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, (Maktabah al-Syāmilah versi 3.48), 175

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*”²

Berangkat dari ayat diatas tampak jelas sekali perbedaan dasar pelaksanaan pernikahan yang terdapat dalam ayat tersebut dengan yang ada dalam kasus di Desa Kemaduh ini. Pada kasus ini dasar pelaksanaan pernikahan hanya untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya, tanpa melihat dampak buruk yang mungkin saja terjadi pada pasangan suami istri yang menikah tanpa di dasari rasa saling menyayangi. Sehingga tujuan perkawinan yang awalnya untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddan wa rahmah* akan menjadi terabaikan.

Berbicara masalah pemilihan calon suami, ketika seseorang itu telah memilih orang untuk dijadikan pasangan hidup suami – istri harusnya sesuai

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4

dengan yang diperintahkan oleh Nabi dan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, bukan dengan memilih calon suami dengan cara undian.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka.

Sedangkan syarat pernikahan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai adalah:

- 1) Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas
 - 2) Keduanya beragama Islam
 - 3) Keduanya tidak dilarang melangsungkan pernikahan
 - 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk nikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya
 - 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

c. Adanya dua orang saksi

Adapun syarat-syarat saksi yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Merdeka
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar

d. Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian

Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja

mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan pokok pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dari penjelasan di atas, telah dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya hubungan luar nikah.

Hubungan luar nikah adalah hubungan yang layaknya suami istri tanpa dilandasi ikatan perkawinan.⁵ Hubungan luar nikah biasanya disebut dengan hubungan bebas yang kebanyakan menjurus pada hubungan seks (zina). Hal ini juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karenanya, para ulama berijtihad menetapkan ketentuan hukum sesuai pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an Dan hadist.

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 2

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia) 2

⁵ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta, Djambatan, 1998),

Seperti kasus pemilihan calon suami dengan undian yang terjadi di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Pada kasus ini mereka harus segera dinikahkan, karena perbuatan mereka adalah termasuk perbuatan zina. Berdasarkan musyawarah, memutuskan bahwa mereka harus dinikahkan sesuai dengan surat Al nur ayat 3;

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu’min”*.⁶

Adapun undian yang dimaksudkan adalah untuk menentukan bagian sesuatu yang sifatnya konkret, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyyah terdahulu, itulah yang dilarang oleh agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

⁶ *Ibid*, 543

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”’. (QS. Al-Maidah : 90).

Orang arab jahiliyah jika akan melakukan sesuatu yang penting, misalnya merencanakan perjalanan jauh atau memilih teman hidup, mereka suka mengundi nasib dengan *azlam*. *azlam* adalah bentuk banyak dari *zalam*, artinya anak panah yang belum pakai bulu. Ada tiga *azlam* yang di tulisi ke1: lakukan, ke2: jangan lakukan, sedang yg ke3: tidak ditulisi apa-apa. Ketiga *azlam* itu disimpan dalam qidah (semacam botol) lalu diletakan di dalam ka'bah. Juru kunci ka'bah diminta untuk mengambil salah satu setelah dikocok. Bila yg terambil *zalam* lakukan, maka harus dilakukan dan sebaliknya. Bila yg terambil *zalam* yang kosong atau tidak ditulisi, maka pengundian diulang setelah disimpan di dalam ka'bah.

Perbuatan mengundi nasib itu ada pada setiap zaman dengan menggunakan alat bermacam-macam. Ada yang menggunakan bola kristal, lemparan koin, burung terbang, atau bertanya kepada *kabin* (dukun) atau *'arraf* (orang yang pura-pura pintar) dan sebagainya. Dalam hadis yang diriwayatkan imam muslim, bahwa Rosulullah Saw bersabda, "Siapa yang bertanya kepada 'arraf (dukun, tukang ramal), kemudian ia mempercayainya, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 malam."

Dari ayat di atas tampak jelas sekali bahwasanya mengundi nasib dengan anak panah adalah dilarang oleh agama Islam. Pada kasus pemilihan calon suami dengan cara undian ini dasar pelaksanaan pernikahan hanya untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya.

Dari penjelasan diatas, penulis sepakat dengan dilakukannya metode pemilihan calon suami dengan cara undian yang terjadi di Desa Kemaduh, meskipun tujuan dari pada pemilihan calon suami dengan cara undian tidak sesuai dengan KHI maupun Undang-Undang pernikahan no 1 tahun 1974 serta tujuan pernikahan secara umum, dalam kasus pemilihan calon suami dengan cara undian ini ada sisi baik yang dapat diambil meskipun ada juga sisi buruknya.

Dijelaskan pula dalam kaidah fiqhiyah yakni:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “*Setiap perkara tergantung pada tujuannya.*”⁷

Dijelaskan pula dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Imron ayat 145 yaitu:

⁷ Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 107

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ۗ

مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ ۗ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis waktu niat adalah dipermulaan ibadah, niat merupakan ungkapan yang membangkitkan kehendak hati tentang apa yang dilihat yang bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan serta demi untuk mencari ridha Allah SWT. Dalam kasus pemilihan calon suami dengan cara undian ini jelas sekali tujuannya untuk menutupi aib dari para pelaku dan karena masing-masing tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka dilangsungkannya musyawarah untuk diambil sebuah keputusan. Dalam Al- Qur'an (QS. asy-Syura [42]: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 68

Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka”*.

Pernikahan merupakan persoalan yang penting dalam membentuk keluarga yang akan menjadikan sebuah tatanan generasi-generasi yang baik kedepannya.

Pernikahan dengan dasar hasil musyawarah melalui undian tanpa didasari rasa saling menyayangi antara suami istri akan memungkinkan peluang mengorbankan hal yang lebih penting sekalipun pernikahan ini dilakukan untuk menutupi aib keluarganya.

Di jelaskan dalam kaidah fikih bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kerusakan itu diutamakan dari menarik kebaikan”*⁹

Dalam kasus ini kebaikan yang diperoleh adalah pertama masing-masing dari keduanya sudah terbebas dari aib yang ditanggungnya. Kebaikan kedua adalah terjadinya pernikahan yang sah antara keduanya, sehingga bisa menyatukan hubungan dua keluarga yang lebih erat. Namun, sekalipun demikian adanya keterpaksaan dalam ikatan pernikahan tersebut adalah

⁹ Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),137

merupakan potensi tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal sedemikian ini merupakan bentuk kerusakan, dan tentu harus ditinggalkan, berdasarkan kaidah tadi bahwa menolak kerusakan itu harus lebih diutamakan dari sekedar untuk menarik kabaikan semata.

Menurut penulis hukum undian yang mereka lakukan adalah dilarang oleh agama dengan kata lain teknis menentukannya memang dengan undian, hanya saja tujuannya adalah untuk menebak perkara yang ghaib yang dengan hasil tebakan tersebut ditentukan tindakan yang akan dilakukan, dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama.

pemilihan calon suami dengan undian yang terjadi antara mereka itu sah dikarenakan (1) adanya musyawarah, dan musyawarah itu diperbolehkan menurut hukum Islam. (2) sesuai dengan surat Al Nur ayat 3 yang isinya mengharuskan pezina kawin dengan pezinah.